

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan harus memiliki laporan keuangan untuk dilaporkan kepada pihak yang terkait untuk melihat kondisi perusahaan pada periode tertentu, mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk melihat kondisi suatu perusahaan, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus baik dan bisa dipercaya dan data yang diberikan bisa memuaskan berbagai pihak dari data laporan keuangan, seseorang auditor yang independen untuk memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan.

Untuk mempertahankan keabstrakan suatu laporan keuangan perusahaan dan independensi auditor, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan *auditor switching*. Sikap independen merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor independen yang mana tidak dipengaruhi dari berbagai pihak manapun, nyatanya banyak kasus yang disebabkan kurangnya tingkat independensi yang bisa berefek pada kerjasama kedua belah pihak atau perikatan auditor yang terlalu lama.

Allah berfirman dalam Al Qur'an dalam surah Asy-syu'araa - 181-184:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ (184)

‘Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan gunakan timbangan dengan timbangan yang baik (182) dan

janganlah kamu berbuat curang dengan cara merugikan saudaramu pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183) bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu (184), (Q.S. Asy-syu'araa: 181-184)''. Dari ayat diatas, kekhawatiran terhadap generasi yang lemah terhadap kecurangan yang akan mengakibatkan buruk bagi kehidupan, maka dari itu sebagai pelaku transaksi, manusia harus berlaku adil, tidak curang dan tidak memihak dan berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak semenang-menang.

Auditor switching dapat diartikan sebagai pergantian instansi akuntan publik yang dilakukan perusahaan karena ketetapan pemerintah ataupun ketentuan di dalam perusahaan itu sendiri. *Auditor switching* wajib dilaksanakan beserta prosedur yang berlangsung di dalam perusahaan. Pergantian auditor memiliki tuntutan mempertahankan independensi auditor supaya obyektif setara dengan tuntutan tugasnya (Kartika *et al*, 2019).

Pihak dalam yang dianggap bisa menjadi pihak penengah antara *prinsipal* (investor) maupun dengan pihak agen karena perbedaan kepentingan dan manajemen sebagai pengelola perusahaan disebut dengan auditor dan tugas auditor yaitu menyampaikan, mengoreksi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adanya auditor penting, karena auditor harus menjaga kualitas audit yang diperoleh dan harus mempunyai independensi, sikap independensi memiliki arti bahwa auditor tidak gampang dipengaruhi oleh pihak tertentu lainya (SPAP:2001, Sianipar, 2015).

Peraturan tentang *auditor switching* di Indonesia diatur tahun 2002 tercatat pada KMK (Keputusan Menteri Keuangan) No 423/KMK.06/2002 dan KMK No 359/KMK/06/2003 direvisi tahun 2008 Nomor 17/PMK01/2008 mengenai jasa akuntan publik, pembatasan pemberian jasa audit oleh KAP 6 tahun dan auditor 3 tahun berturut,

peraturan ini merupakan peraturan yang diberikan perusahaan dalam pergantian auditor dengan jangka waktu yang ditentukan (Kartika *et al*, 2019).

Menarik untuk dikaji kembali terkait kantor akuntan mengingat adanya pihak yang menantang, mendukung yang memotivasi untuk melakukan penelitian ini adalah kalau perusahaan mengganti kantor akuntan yang telah mengaudit selama 5 tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 359/KMK.06/2003, peraturan terbaru jasa akuntan publik yaitu 6 tahun berdasarkan KMK No. 17/PMK01/2008, yang perlu diteliti jika pergantian auditor bersifat *voluntary*, dan tidak menimbulkan pertanyaan karena bersifat *mandatory* (diluar KMK No 17/PMK01/2008).

Banyaknya perusahaan yang publik maka banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan, berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu bersaing untuk mendapatkan klien yang dilakukan oleh akuntan publik yaitu sebaik mungkin memberikan jasa audit kepada pemegang saham dengan banyak kantor akuntan publik pada saat ini, perusahaan mempunyai pilihan tetap melakukan pergantian menggunakan kantor akuntan publik yang sama (Divianto, 2011).

Trisnawati dan Susana (2011) menemukan opini audit tidak berpengaruh negatif pada pergantian kantor akuntan, tetapi dalam penelitian Sabeni dan Dwiyantri (2014) dalam penelitiannya menjelaskan opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan.

Dalam perusahaan pergantian manajemen diikuti dengan perubahan kebijakan dalam perusahaan begitu juga pemilihan kantor akuntan publik manajemen yang baru berharap jika kantor akuntan publik bisa bekerjasama, diikuti dengan adanya preferensi tersendiri mengenai akan digunakannya auditor dan bisa memberikan lebih opini seperti

yang diharapkan oleh manajemen. Pergantian kantor akuntan publik dapat terjadi untuk mencari kantor akuntan publik yang sependapat dengan kebijakan laporan akuntansi (Sinarwati, 2010)

Menurut Astika dan Prastini (2013), manajemen perusahaan menggunakan opini audit sebagai alasan untuk menggantikan kantor akuntan, muncul masalah ketika klien perusahaan tidak setuju dengan opini audit masa lalu maupun dimasa datang, tentu opini audit menginginkan laporan keuangan yang menghasilkan opini tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik. Elemen penting dalam opini audit adalah laporan keuangan menurut Agoes (2012) opini audit adalah pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan, merupakan tanggung jawab manajemen yang disusun oleh manajemen, opini merupakan sumber informasi bagi auditor yang menjadi laporan keuangan untuk bahan pertimbangan.

Audit *fee* adalah diterima auditor setelah melakukan tugasnya disebut dengan imbalan jasa, menurut Menon dan Schwartz (1985) dalam Widanaputra dan Sari (2016) mengemukakan bahwa perusahaan akan menghadapi ketidakpastian jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam bisnisnya, cenderung audit yang terlalu tinggi membuat perusahaan mengalami ketidakmampuan membayar audit ini akan menimbulkan kondisi untuk melakukan *auditor switching*.

Selanjutnya yang mempengaruhi *auditor switching* dari sisi klien yaitu perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* tidak bisa membayar biaya audit yang dibebankan oleh kantor akuntan. Sehingga perusahaan memilih untuk berganti auditor yang lebih murah dengan *audit fee* (Saputri & Achyani 2013). Suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya disebut dengan *financial distress* (Wirakusuma dan Setiadamayanthi, 2016), adanya pengaruh dari

luar perusahaan dan pengaruh dari dalam sehingga terjadinya *financial distress*, faktor dari dalam adalah jumlah hutang yang besar, kendala arus kas serta dalam operasionalnya beberapa tahun perusahaan mengalami defisit. Sedangkan faktor dari luar perusahaan yang ditetapkan pemerintah peraturan yang bisa merugikan perusahaan, meningkatnya beban bunga yang ditanggung perusahaan mengakibatkan suku bunga meningkat (Laksmiati dan Atiningsih, 2018).

Faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang keuangan yaitu dipengaruhi pergantian manajemen dalam suatu perusahaan, penentuan kantor akuntan dan keuangan, pergantian manajemen diikuti dengan pergantian kantor akuntan sebab kantor akuntan harus mengikuti keinginan manajemen, misalnya manajemen memakai kebijakan akuntansi, pergantian manajemen mempunyai dampak yang besar dalam pergantian auditor. Pergantian manajemen dapat terjadi karena keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sehingga perusahaan menggantikan pergantian manajemen yang baru atas kemauan sendiri dan melakukan mengunduran diri (Pratini dan Astika, 2013). Menurut Hudaib dan Cooke (2005), terjadinya *auditor switching* ketika perusahaan menggantikan pergantian manajemen dan mengalami kesulitan keuangan atau tidak.

Auditor switching dalam penelitian lain banyak dilakukan diantaranya terdapat ada hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, hasil berbeda-beda karena memiliki perbedaan variabel yang digunakan, periode, objek penelitian yang digunakan dan metode penelitian serta ketidakpastian hasil yang diperoleh, karena itu peneliti ingin menganalisis kembali faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Juli Ismanto dan Dewi (2018). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang diteliti dan

sampel yang digunakan, jika sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Peneliti menggunakan variabel kantor akuntan karena kantor akuntan tidak berpengaruh dalam penelitian Nasser *et al*, (2006) Ichlasia, (2012) Farida, (2016) Kartika *et al*, (2019). Variabel Opini Audit dimasukkan karena variabel tersebut berpengaruh dalam penelitian Aurelia *et al* (2018). Kemudian variabel *audit fee* berpengaruh positif dalam penelitian Sutani dan Khairani (2018)

Perusahaan perbankan dipilih karena banyak memiliki jumlah perusahaan *listed* di BEI, tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching* pada jasa keuangan. Selanjutnya menambahkan variabel independen yaitu *audit fee* dan *financial distress* saran dari Juli Ismanto dan Dewi (2018).

Dengan berbagai penjelasan diatas terkait dengan *auditor switching*, isu ini masih sangat menarik untuk diteliti kembali, mengingat banyaknya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Penelitian ini mengambil topik berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2014-2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?

5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh positif kantor akutan publik terhadap *auditor switching*.
2. Pengaruh positif opini audit terhadap *auditor switching*.
3. Pengaruh positif *audit fee* terhadap *auditor switching*.
4. Pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*.
5. Pengaruh negatif pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan (KAP)

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi tambahan, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching* bagi kantor akuntan dan bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk mempertahankan independensi antara pihak pemilik dan manajer dapat mempengaruhi independensi auditor.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti serupa maupun civitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan di Indonesia.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi harapannya laporan keuangan yang diterima bisa dijamin keabsahanya.